NASKAH
AKADEMIK
PENATAAN
DAN
PEMBINAAN
PASAR RAKYAT,
PUSAT
PERBELANJAAN
DAN TOKO
SWALAYAN

BAGIAN
PEREKONOMIAN
BEKERJASAMA
DENGAN
LPPM UNIKARTA

2022

NASKAH AKADEMIK

Disusun Sebagai Bahan Dalam Penyusunan Raperda : Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

Kerjasama:

Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan

LPPM Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

Tahun:

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, atas limpah karuniaNya, penulisan Naskah Akademik Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan telah dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan naskah akademik ini melibatkan berbagai pihak baik dalam penyediaan bahan, data, sebagai informan/ nara sumber, maka dalam hal ini kami mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Assisten II Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 4. Kepala BPS Kutai Kartanegara
- 5. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
- 6. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tentu Naskah Akademik ini masih terdapat kekurangan dalam analisa maupun penyajiannya, oleh karena itu kiranya segala bentuk kritik dan masukan dapat memperkuat kajian dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan, dengan harapan naskah akademik ini memperkuat argument pentingnya Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Kabupaten Kutai kartanegara.

Tenggarong, Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| BAB I Pendahuluan | 1 |
|---|--|
| A. Latar Belakang B. Identifikasi Masalah C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik D. Metode | 3 4 |
| BAB II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris | 5 |
| A. Kajian Teoretis 1. Konsep Negara Hukum 2. Hakekat Pasar 3. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4. Tanggung Jawab Negara 5. Peran Serta Masyarakat 6. Perlindungan Hukum B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma | 5 6 10 11 13 14 |
| C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat D. Kajian Terhadap Implikasi Perda Terhadap Kehidupan Masyarakat 1. Kajian Umum 2. Kajian Jumlah Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan 3. Kajian Jarak, Jam Operasional Pasar Rakyat, Toko Swalayan, Perbelanjaan | Serta 18 21 21 24 Pusat 26 |
| BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang Undangan Terkait | 30 |
| A. Kondisi Hukum Yang Ada dan Statusnya 1. Kajian Yuridis Normatif 2. Kajian Yuridis Sosiologis B. Keterkaitan Peraturan Daerah Baru Dengan Peraturan Perundang-Und Yang Lain C. SISTEMATIKA | 30 31 angan 32 |
| BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis | 34 |
| A. Landasan Filosofis B. Landasan Sosiologis C. Landasan Yuridis | |
| BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Pera Daerah Kabupaten | |
| A. Ketentuan UmumB. Materi Yang Akan Diatur | 42 45 |
| BAB VI Penutup | 49 |
| A. Kesimpulan | 49 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktifitas yang ada pada pasar baik itu pasar rakyat maupun pasar swalayan dan pusat perdagangan pada intinya kegiatannya merupakan mata rantai yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen, penjual dengan pembeli, dan antara pelaku usaha dengan masyarakat konsumen. Pasar memainkan peranan penting dalam perekonomian, karena harga-harga terbentuk di pasar.

Pada saat ini, berbagai level pengusaha mengambil manfaat dari ruang yang disediakan Negara untuk mencari keuntungan dibidang perdagangan. Di dalamnya ada pelaku usaha mikro dan kecil dengan aneka usaha kecil yang mengisi apa yang disebut sektor informal dan pelaku usaha menengah dan besar yang mengisi sector formal. Dalam domain pasar bebas, lingkungan kompetisi yang sempurna dari setiap pelaku usaha dan tingginya kedaulatan pembeli/konsumen dapat menciptakan kestabilan harga dan kenyamanan dalam berusaha.

Namun dalam kenyataannya, persaingan penuh (perfect competition) yang diharapkan terjadi tidak selamanya sejalan dengan harapan di atas. Bahkan kedaulatan pembelipun tidak seluruhnya tercipta begitu saja karena lemahnya akses konsumen untuk memantau aneka produksi yang dipasarkan. Akibatnya harga tidak stabil dan persaingan menjadi tidak sehat. Korban utama dalam lingkungan yang tidak adil ini adalah pelaku ekonomi kecil dan mikro atau sector informal.

Pasar yang berkembang akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat akan semakin sejahtera, kebutuhan dan pembangunan juga diperoleh di pasar. Selain itu Negara memperoleh pemasukan dari aktifitas pasar melalui pajak dan retribusi. Penerimaan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembangunan daerah maupun nasional. Pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari pasar tersebut tidak selalu berjalan mulus atau tanpa masalah. Seperti yang

diketahui sebelum adanya pusat-pusat perbelanjaan seperti mall, pasar tradisional yang berperan penting mencukupi kebutuhan masyarakat. Didalam segmen pasar, banyak yang beranggapan pasar tradisional dan pasar modern memiliki segmen pasar yang berbeda, tetapi kenyataannya keduanya memiliki segmen pasar yang sama, hal ini menyebabkan terjadinya persaingan bebas diantara pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Ada beberapa ancaman yang muncul ketika pasar modern mendominasi dan pasar tradisional tidak dapat bersaing, yaitu:

Mematikan warung-warung tradisional karena mengubah kebiasaan konsumen. Posisi yang berdekatan antara supermarket, hypermarket atau minimarket melalui keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan pasar tradisional di kota-kota besar telah menyebabkan berpindahnya pembeli dari pasar tradisional ke pasar modern.

Perputaran uang di daerah, awalnya sebagian uang tersebut merupakan kontribusi dari usaha kecil dan menengah (UKM), tetapi seiring dengan berkurangnya UKM di pasar tradisional akibat kalah bersaing dengan pasar modern otomatis akan mengecilkan peran mereka, sementara disisi lain, pasar modern tidak memberikan sumbangan secara signifikan pada perekonomian lokal karena pendapatan yang diperoleh dari pasar modern hanya berupa Izin Mendirikan Bangunan (IBM) dan pajak reklame.

Panjangnya **masa** kerja pasar modern cenderung beroperasi selama tujuh hari dalam seminggu (365 hari atau 366 dalam setahun) dari pukul 08.00 sampai pukul 22.00 malam, Pemandangan justru berbeda dengan pasar rakyat yang jam waktu kerjanya amat terbatas karena pedagang harus menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan meluangkan waktu bekerja untuk keluarganya

Untuk keluar dari permasalahan ini, maka sebuah aturan ketat dibutuhkan untuk menata agar kompetisi berlangsung secara adil dan bukan dalam bingkai 'kompetisi sempurna' di mana semua pelaku

dianggap setara untuk bertarung satu sama lain. Jelas dalam pemikiran ini, pelaku usaha kecil apalagi mikro tidak akan mungkin bersaing dengan pelaku usaha raksasa yang memiliki modal nyaris tanpa batas akibat kemudahan akses kepada pihak perbankan dan agunan yang beraneka ragam yang mereka miliki.

Di sinilah peran sebuah pemerintah daerah diharapkan hadir menyelamatkan relasi yang timpang dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi keduanya. Sektor formal cukup penting untuk diperhatikan, namun sektor informal jauh lebih penting untuk diperhatikan karena daya serapnya yang sangat tinggi akan tenaga kerja yang tak mampu diserap oleh sektor formal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan terbukti membawa dampak yang sangat signifikan terhadap roda perekonomian, oleh karena itu merupakan suatu hal seharusnya mendapat perhatian dan perlu dibuatkan Rancangan Peraturan Daerah. Dengan demikian permasalahan diuraikan sebagai berkut:

- 1. Apa peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengendalian dan penataan agar keberlangsungan pasar rakat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan terlindungi dan tetap berkembang?
- 2. Apa upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian dan keadilan dalam regulasi pengendalian dan penataan pasar rakat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan?
- 3. Mengapa harus ada pengaturan terkait dengan pasar modern di wilayah Kabupaten ?
- 4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah mengenai pasar modern di wilayah Kabupaten?
- 5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah mengenai pasar modern di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara?
- 6. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah mengenai pasar modern di wilayah Kabupaten?

7. Bagaimana pengaturan mengenai kerjasama antara produsen ataupun UMKM dengan pelaku usaha pemilik pasar atau toko swalayan agar tercipta iklim usaha yang sehat?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi pada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.
- 2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.
- 3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
- 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tetang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

Sedangkan kegunaan dari naskah akademik ini adalah :

- 1. Memberikan kerangka perumusan ketentuan atau pasal-pasal dari rancangan peraturan daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.
- 2. Sebagai bahan masukan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

D. Metode

Metode penyusunan nasjah akademik menggunakan metode analisis yuridis normatif dan yuridis empiris, yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka, yaitu menelaah data sekunder, baik berupa perundangundangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya terkait dengan penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Analisis Yuridis Empiris tersebut diatas dilengkapi dengan dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh dari masyarakat. Data primer antara lain diperoleh dengan cara: pengamatan (observasi), diskusi (Focus Group Discussion), mendengar pendapat narasumber atau para ahli.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Landasan teoritik Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan ini berpijak pada beberapa konsep teori yang saling berkaitan.

1. Konsep Negara Hukum

Pengertian negara hukum sebenarnya sudah lama ada. Dalam perpustakaan Yunani kuno sudah disinggung tipe negara yang ideal yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. (Mukti Ali,2020)

Konsepsi Negara Hukum atau "Rechtsstaaf" tercantum dalam UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Terdapat beberapa prinsip pokok yang dijadikan pilar utama dalam menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law atau Rechstaat) dalam arti yang sebenarnya, yaitu:

- a. Supremasi Hukum (Supremacy of Law):
- b. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law):
- c. Asas Legalitas (Due Process of Law):
- d. Pembatasan Kekuasaan:
- e. Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen:
- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:
- g. Peradilan Tata Usaha Negara:
- h. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court):
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- j. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat):
- k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat):

- 1. Transparansi dan Kontrol Sosial;
- m. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. (Jimly Asshiddiqie, 2020)

Dengan demikian dalam pengimplementasiannya sebagai negara hukum, kebijakan, dan kewenangan pemerintah dalam Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan harus selaras dengan asas legalitas.

2. Hakekat Pasar

a. Pasar Rakyat

sebelum terbit UU No 7 Tahun 2014, Istilah pasar rakyat dikenal sebagai pasar tradisional. Pasar tradisional yang tersebar di dalam kota maupun desa memiliki ciri khas tersendiri dalam kegiatan proses jualbeli antara konsumen dan produsen, tidak hanya sebagai sarana bertemunya antar penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai sarana berlangsungnya hubungan personal antara penjual-pembeli, sebagai tempat sumber informasi, dan merupakan sarana bagi daya dukung perekonomian kota. Selanjutnya berdasarkan UU yang baru tersebut, Kementerian Perdagangan melakukan penyesuaian terhadap peraturan menteri perdagangan nomor 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan, pusat perbelanjaan, dan toko modern dengan UU perdagangan yang baru nomor 7 tahun 2014 melalui peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 Pedoman perdagangan tentang Pengenmabangan, Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan; dan Permendag No 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Pengertian tentang pasar rakyat yaitu : suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar (Ketentuan Umum No 2 Permendag No 21 Tahun 2021).

Pasar rakyat yang tersebar di dalam kota maupun desa memiliki ciri khas tersendiri dalam kegiatan proses jual-beli antara konsumen dan produsen, tidak hanya sebagai sarana bertemunya antar penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai sarana berlangsungnya hubungan personal antara penjual-pembeli, sebagai tempat sumber informasi, dan merupakan sarana bagi daya dukung perekonomian kota maupun desa. Pasar Tradisional memiliki potensi yang tidak dapat diabaikan baik secara ekonomis dan social, yaitu antara lain:

- Pertama, secara ekonomis mampu mengidupi ribuan orang, atau merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup atau ruang bagi pemberdayaan ekonomi rakyat.
- Kedua, pasar sebagai ruang publik merupakan sarana untuk membentuk jalinan relasi social-ekonomi, yang di dalamnya terbangun nilai-nilai untuk saling percaya, saling menghormati, dan perasaan empati terhadap sesame.
- Ketiga, secara alami pasar terbangun dari sebuah jaringan atau komunitas berbagai kelompok sosial, mulai dari pedagang besar, kecil, lesehan, pedagang kaki lima, buruh angkut, dan pembeli (Himawan, 2005).

Pasar tradisional memiliki fungsi yang positif terhadap peningkatan perekonomian daerah antara lain berfungsi sebagai :8 a) Pusat pengembangan ekonomi rakyat. b) Sumber retribusi daerah. c) Sebagai sarana pertukaran barang. d) Sebagai sarana perputaran uang daerah. e) Sebagai sumber lapangan perkerjaan. (Emiliana, 2011: 101)

b. Pusat Perbelanjaan

Pusat perbelanjaan adalah suatu are tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal mauun horisontal yang dijual atau disewakan keada pelaku usaha atau dikelola sendiri untu melakukan kegiatan perdagangan barang. (Ketentuan Umum No 4 Permendag No 23 Tahun 2021).

Pusat perbelanjaan adalah sekelompok penjual eceran dan usahawan komersial lainnya yang merencanakan, mengembangkan, mendirikan, memiliki dan mengelola sebuah properti tunggal. Pada lokasi properti ini berdiri disediakan juga tempat parkir. Tujuan dan ukuran besar dari pusat perbelanjaan ini umumnya ditentukan dari karakteristik pasar yang dilayani. (ICSC, 2009)

c. Toko Swalayan

Toko swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, atau grosis yang berbentuk perkulakan. (Ketentuan Umum No 3 Permendag No 23 Tahun 2021).

Menurut Hendri Ma'ruf, pengertian toko swalayan atau minimarket adalah: "Toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung." Sebagai minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari suasana dan keseluruhan minimarket sangat memerlukan suatu penanganan yang profesional dan khusus agar dapat menciptakan daya tarik pada minimarket. (Hendri Ma'ruf, 2005: 84)

Baik toko swalayan (toko modern) maupun pasar rakyat, sama-sama merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Namun kedua pasar tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari mutu pelayanannya serta pendistribusiannya. Kalau pasar modern mengutamakan pelayanan yang menyenangkan, bangunannya baik, tempatnya nyaman segala kebutuhan pembeli diperhatikan, mulai dari parkir dan sarana lain, namun pembeli tidak perlu berinteraksi dengan penjual, sehingga komunikasi sosial tidak terjadi.

Dilihat dari cara pendistribusiannya, toko swalayan tidak langsung dalam arti produsen dan konsumen tidak saling mengenal. Sedangkan yang melayani sekedar sebagai penjaga yang tidak mempunyai akses menentukan harga, sedangkan konsumen tidak membutuhkan kontak langsung dengan penjual, sehingga tidak terjadi kontak sosial antara pembeli dan penjual apalagi dengan produsen. Dalam pasar rakyat sebagian besar sebagai pasar eceran (retail), di mana pembeli mencari barang sesuai kebutuhan sendiri.

Namun dalam kenyataan dalam perkembangan di masyarakat berubah, target pasar perdagangan eceran, toko swalayan dan pusat perbelanjaan sudah sulit dipisahkan, sehingga segmentasi pembeli pada pasar rakyat dan toko swalayan sudah bercampur baur, tidak lagi toko swalayan diidentikan dengan pembeli golongan menengah ke atas, sedangkan pasar rakyat golongan menengah ke bawah.

Sebelum adanya toko swalayan, pasar rakyat merupakan urat nadi perekonomian rakyat, baik yang ada di kota maupun di pedesaan. Memang pasar rakyat terkesan penuh dengan kesemrawutan, mulai tata letak, sirkulasi pengunjung, bentuk dasaran barang sampai pada drainase dan lalu lintas di luar pasar maupun di dalam pasar, namun di situlah tertumpu ekonomi rakyat banyak, selain pedagang, juga kuli angkut, tukang parkir, ojek, pedagang makanan yang berkeliling dan sebagainya. Keberadaan pasar rakyat, terutama di daerah pedesaan, masih menyimpan esensi sebagai gambaran khas kearifannya, di mana pasar rakyat dapat menyuguhkan suasana lalu lalang pengunjung mencari barang yang lebih murah harganya dibanding dengan pedagang yang lain, pembeli pun dapat duduk membaur di antara pedagang tanpa ada pembatas, sehingga semua dapat serba hidup, saling memberi dan menerima sejajar pada posisi yang sama derajat.

Di era sekarang ini pasar bersifat dinamis, pertumbuhan penduduk dari akibat kegiatan produksi berbasis sumber daya alam (pertambangan & perkebunan), mendorong kegiatan ekonomi menjadi lebih besar lagi. Umumnya dampak dari kegiatan ekonomi yang meningkat tadi, mendorong sebagian besar orang mengutamakan kegiatan ekonomi,

mengabaikan yang lain. Bahkantata kota juga berubah drastis sehingga menimbulkan konflik memperebutkan tata ruang kota antara kepentingan bisnis dan sosial, yang biasanya dimenangkan kepentingan bisnis walaupun yang menarik keuntungan lebih kecil dibanding dengan kepentingan sosial.

Dengan bermunculannya toko swalayan tadi, sebenarnya dapat dilihat kemauan dan perilaku masyarakat yang ada pada saat ini, kenyamanan, keamanan, keteraturan serta interaksi sosial masih merupakan dambaan segenap masyarakat. Harus di akui kondisi pasar rakyat kian terdesak oleh keberadaan toko swalayan, pihak berwenang khususnya pemerintah baik pusat maupun daerah yang semestinya memberikan proteksi agar invasi toko swalayan tidak terus meluas seakan tak berdaya dengan aliran keuntungan yang ditawarkan. Hierarki toko swalayan dari kelas Hypermarket, Supermarket, Department store hingga Minimarket semakin mengepung keberadaan pasar rakyat. Bahkan Indomaret dan Alfamart yang mengembangkan format convenient store head to head bertarung dengan warung-warung tradisional disekitar pemukiman penduduk. Meski telah banyak pasar rakyat yang direnovasi di Kabupaten Kutai Kartanegaara, untuk menghilangkan imej kumuh dan kotor, namun tetap saja posisi pasar rakyat tetap tersudutkan oleh pertumbuhan pesat toko swalayan.

3. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

H. D. van Wijik-Konijnenbelt dalam bukunya *Hooffdstrukken* van *Adminstratief recht*, 1984: Hukum Administrasi hukum tata pemerintahan semuanya menyangkut *administrasie*, *bestuur*, *besturen*. Secara umum dapat dikatakan: hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat; dan pada sisi yang lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa. (Philipus, 1994: 27)

Dalam hal ini jelas bahwa penggunaan kekuasaan pemerintahan tidak dapat terlepas dari persoalan Bagaimana rakyat memperoleh perlindungan hukum. Atas hal tersebut perlu kiranya diperoleh suatu kepastian bahwa penggunaan kekuasaan oleh pemerintah telah ditetapkan batas-batas kewenangannya.

Kewenangan dan tugas pemerintah daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Urusan pemerintahan daerah merupakan pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan pusat. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah ekonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI; (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
- b. asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan
- c. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah kabupaten kota dan atau Desa serta dari pemerintah kabupaten kota Kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (Philipus, 1998, 7)

4. Tanggung Jawab Negara

Negara harus mendorong dan melindungi masyarakat yang bebas, demokratis dan adil guna menciptakan sebuah lingkungan yang damai, stabil dan memampukan secara ekonomi, sosial dan kultural, individu dan keluarga secara bebas dan bermartabat.

- a. Negara harus mendorong demokrasi, aturan hukum, pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik, dan mendorong serta melindungi hak asasi dan hak dasar guna memberdayakan individu dan masyarakat Madani.
- b. Negara wajib memfasilitasi akses dan sumber daya secara berkelanjutan, tidak diskriminatif, dan aman sejalan dengan perundang-undangan nasional dan internasional serta melindungi aset yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, negara juga wajib menghormati dan melindungi atas sumberdaya seperti tanah,

air, hutan, perikanan dan ternak tanpa diskriminasi. (Alfredo Sfeir, 2011: 826)

Tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia tidak terlepas dari 6 prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia yang merupakan rumusan dasar dan acuan standar dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a. Universal dan tidak dapat dicabut (universal and inalienability), HAM merupakan hak yang melekat dimiliki oleh seluruh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela ataupun dicabut.
- b. Tidak bisa dibagi (Indivisibility) HAM baik sipil, sosial, budaya dan ekonomi semuanya Inheren, menyatu sebagai bagian dari harkat dan martabat manusia yang tidak bisa dipisahkan.
- c. Saling bergantung dan berkaitan (independence and interrelation) baik secara keseluruhan atau pun sebagian, pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung pada hak-hak lainnya.
- d. Kesetaraan dan non diskriminasi (equality and non discrimination). Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang Inheren dalam harkat dan martabat masing-masing. Setiap manusia berhak dan sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun, seperti alasan perbedaan ras, warna kulit, etnis, usia bahasa, agama, dan pandangan lainnya, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan tingkat kesejahteraan, kelahiran, status sosial lainnya.
- e. Partisipasi dan kontribusi (participation and contribution), setiap orang dan seluruh Masyarakat berhak untuk berperan aktif sebebasnya dan berarti dalam partisipasi dan berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan baik sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya.
- f. Tanggung jawab negara dan penegakan hukum (state responsibility) adalah negara bertanggung jawab untuk menaati HAM dalam hal ini mereka hanya tunduk pada normanorma hukum standar yang tercantum dalam instrumen instrumen HAM seandainya negara gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka pihak pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak yang sesuai aturan prosedur hukum yang berlaku. (Adnan Buyung N, 2006)

Atas hal tersebut tanggung jawab negara dalam mewujudkan terselenggaranya roda perekonomian, maka regulasi pusat perbelanjaan harus mengandung prinsip adil dan sehat keamanan berusaha, kemandirian, kesamaan kedudukan, kemitraan, ketertiban dan kepastian

hukum, kemanfaatan, kesederhanaan, kemanusiaan, akuntabel dan transparan, berwawasan lingkungan.

5. Peran Serta Masyarakat

Sistem partisipasi rakyat pada dasarnya adalah sebuah sistem partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus didahului oleh adanya keterbukaan pemerintah. Dalam pemikiran M.C. Burkens yang dituangkan dalam bukunya "Beginselen van de democratische rechstaat" dinyatakan bahwa keterbukaan sebagai salah satu syarat minimum demokrasi. Secara lengkap tentang syarat minimum demokrasi adalah:

- a. Pada dasarnya Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia.
- b. Pada dasarnya Setiap orang mempunyai hak untuk dipilih;
- c. Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul;
- d. Dewan perwakilan rakyat berpengaruh dalam pengambilan keputusan melalui sarana (mode) beslissingstrecht (hak untuk memutus) dan atau melalui wewenang.
- e. Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka;
- f. Dihormatinya hak-hak minoritas. (Philipus, 1987, 1)

Berdasar pada pemikiran Burkens, maka keterbukaan adalah sebuah conditiosine quanon bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Tidak adanya pemerintahan yang terbuka, maka tidak ada pemerintah yang demokratis. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Ibrahim F.I. Shihata (saat menjabat sebagai General Counsel dari Bank Dunia) mengemukakan empat unsur pemerintahan yang dalam proses pembuatan keputusan tidak sewenang-wenang, yaitu:

- a. Governance by rule (pemerintahan berdasarkan hukum);
- b. Accountability (pertanggungjawaban)
- c. Transparancy (transparan);

d. Participation (partisipasi) (Ann Seidmen, 2001: 8)

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbukaan pemerintah dan partisipasi adalah syarat mutlak terjadinya sistem pemerintahan yang demokratis. Dan hal itu sudah seharusnya juga menjadi pola dalam penyusunan kebijakan publik dan tindakan pejabat publik di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya organisasi perangkat daerah yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

6. Perlindungan Hukum

Hukum hadir di dalam masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan juga mengkoordinasikan kepentingan kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain yang dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Fungsi utama dari hukum ialah memberi perlindungan kepada masyarakat atau bagi rakyat. Perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum yang dimaksudkan untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. (Satijipto Raharjo, 2012: 53-54) Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan pemerintah yaitu perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) oleh pemerintah (yang memerintah) (Trianah Sofiani. 2020)

Perlindungan hukum bagi rakyat adalah merupakan rumusan yang mendasari prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip Negara hukum yang diarahkan pada usahausaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah serta peradilan yang merupakan sarana terakhir dalam usaha penyelesaian sengketa antara pemerintahan dan rakyat. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat, antara lain:

a. Upaya perlindungan hukum adalah menjadi kewajiban utamapemerintah dengan cara membentuk norma hukum dan penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara dan pemerintah;

- b. Selain lembaga formal yang dibentuk Negara dan pemerintah, perlindungan hukum dapat juga melalui sarana yang dibentuk oleh rakyat;
- c. Norma yang dijadikan dasar dalam perlindungan hukum tidakterbatas pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan yang tertulis, akan tetapi juga pada normanorma yang tidak tertulis;
- d. Hakim dalam peradilan adalah salah satu lembaga perlindungan hukum bagi rakyat yang di dalamnya melakukan perlindungan hukum bagi rakyat dapat mendasarkan diri pada keyakinan akan kebenaran dan keadilan dan nilai-nilai yang hidup dan juga berkembang di masyarakat;
- e. Norma hukum Agama dapat dijadikan dasar bagi perlindungan hukum bagi rakyat. (Abdul Rasyid Thalib. 2006)

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut dengan legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan rechtsbecherming yang berarti perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum yang ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam hak hukum. (Harjono. 2008: 357)

Sedangkan Perlindungan Hukum di ranah Publik adalah merupakan tindakan hukum publik yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan yang mana tindakan tersebut dalam bentuk keputusan atau ketetapan dalam instrumen pemerintah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Yang dimaksud dengan asas dalam ilmu hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Lebih lanjut, beberapa pakar memberikan pengertian asas hukum, seperti Paul Scholten, yang memberikan pengertian asas hukum sebagai berikut:

"Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya".

Kemudian Satjipto Rahardjo, mengartikan asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basictruth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya.

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak atau pantas menurut hukum (rechtmatig) dalam hal menggunakan atau menerapkan atauran-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasu-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

1. Asas-Asas Dalam Peraturan Daerah Terhadap Penataan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Di dalam hukum pembentukan peraturan daerah dimuat sejumlah asasasas hukum, dimana pilihan asas ini haruslah dilandasi oleh filosofis dan tujuan pengembangan dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dan pada gilirannya asas-asas tersebut terjabarkan dalam draf ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah terkait dengan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Secara khsus penerapan asas-asas dalam Peraturan Daerah Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai berikut:

- a. Asas Keberlanjutan. Yaitu dengan keberlanjutan diharapkan adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnva baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan sumber daya di sektor ekonomi (pasar rakyat dan toko swalayan). Terkait dengan penerapan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pendapatan yang diperoleh dari retribusi pasar dan toko swalayan harus dimanfaatkan kembali untuk peningkatan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan secara kebijakan berkelanjutan, bahkan peningkatan dari manajemen yang sebelumnya telah diambil dan bukan malah sebaliknya.
- b. Asas Keserasian dan keseimbangan. Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Dalam hal ini penyelenggaraannya senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan, keadilan dan kesetaraan berdasarkan kepentingan sosial.
- c. Asas Manfaat. adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyartakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- d. Asas Keterpaduan. adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait. Dalam hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - 1) Memastikan bahwa penerapan dan pembangunan penataan pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sudah relevan untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan.
 - 2) Memuat saling keterkaitan antara aspek biofisik, sosial dan ekonomi untuk setiap pemanfaatan ruang.
 - 3) Terkait secara hirarki dengan kebijakan di sektor tertentu dan wilayah (lintas batas) termasuk dengan sektor keuangan.
- e. Asas Kehati-Hatian (pencegahan). Adapun yang dimaksud dengan asas kehati-hatian atau pencegahan adalah bahwa setiap usaha atau kegiatan harus disusun berdasarkan perencanaan yang matang sehingga dapat dilakukan antisipasi atau upaya untuk mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan. Upaya ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan yaitu tentang pemilihan lokasi pasar karena terkait dengan penataan ruang, pemilihan kegiatan atau usaha, pemilihan teknologi, proses produksi atau pelaksanaannya.
- f. Asas Pencemar Membayar. Adalah asas setiap penanggung jawab yang usaha dan atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Dalam konteks transportasi adalah pengguna membayar.

- g. Asas Partisipasif. Adapun yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambil keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas ini dapat diwujudkan sebagai berikut:
 - 1) Memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang berkepentingan, masyarakat yang potensial terkena dampak dan instansi pemerintah disepanjang proses pengambilan keputusan.
 - 2) Terdokumentasi secara ekplisit segala masukan dan pertimbangan yang mengemuka di dalam proses penetapan retribusi pasar.
 - 3) Memiliki kejelasan informasi yang mudah dipahami, serta menjamin akses yang memadai untuk semua informasi serta fasilitas retribusi pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang dibutuhkan.
- h. Asas Tata kelola pemerintah yang baik. Adalah asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transportasi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.
- i. Asas Otonomi. Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah pemerintah danpemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memeprhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.
- j. Asas Persaingan usaha atau hukum anti monopoli. Yang dimaksud asas persaingan usaha atau hukum anti monopoli adalah mewujdukan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Ruang lingkup hukum anti monopoli adalah sebagai berikut: Perjanjian yang dilarang; Kegiatan yang dilarang; penyalahgunaan posisi dominan; Komisi pengawas persaingan usaha; Tata cara penanganan perkara; Sanksisanksi; Perkecualian-perkecualian. Beberapa kegiatan yang dilarang, adalah: Monopoli; Monopsoni; Penguasaan Pasar; Persekongkolan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Hasil penelitian Dianur Hikmawatia, Chaikal Nuryakina, terdapat hubungan tidak linier (non-linier) antara variabel jumlah ritel modern yang terdekat dengan ritel tradisional dengan kinerja ritel tradisional (melalui proksi pendekatan jumlah pedagang). Pada mulanya, ritel modern berdampak positif pada peningkatan kinerja ritel tradisional, yaitu ritel modern yang berdiri didekat lokasi ritel tradisional akan menstimulus

peningkatan jumlah pedagang di ritel tradisional dan persaingan di antara keduanya masih bersifat normal karena karakteristiknya yang mirip dan sifatnya saling komplemen (melengkapi). Namun pada rentang jumlah tertentu, apabila jumlah ritel modern (dalam hal ini, khusus untuk jenis ritel supermarket) melebihi batas maksimum (ambang batas = 1 outlet ritel modern), maka hubungannya menjadi negatif, sehingga terdapat penurunan jumlah pedagang dan/atau sebaliknya. Dianggap bahwa outlet supermarket sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga ritel tradisional secara perlahan mulai ditinggalkan oleh konsumennya (masyarakat). (Dianur, 2017: 195-208). Kehadiran pasar modern dengan market power yang sangat besar, berbasiskan kapital, mampu menggerus setiap lawan termasuk pasar tradisional. (Rusham, 2016: 153-156).

Permasalahan dalam industri ritel lebih banyak merupakan masalah ketidak sebandingan bersaing dan bargaining position. Akar permasalahan industri ritel saat ini berasal dari "market power" ritel modern yang tinggi yang antara lain terbangun karena modal yang tidak terbatas, brand image yang kuat, terdapat peritel yang menjual barang termurah, trend setter ritel Indonesia, serta pencipta traffic konsumen Indonesia. Market power ini menciptakan ketidaksebandingan persaingan ritel dalam modern dengan ritel kecil/tradisional. Market power semakin bertambah dengan semakin luasnya cakupan wilayah yang terjangkau oleh gerai ritel modern, karena minimnya kebijakan pembatasan jumlah dan wilayah (zonasi) bagi ritel modern.

Hasil survey yang dilakukan oleh Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, bahwa terdapat pelanggaran terkait zonasi toko swalayan maupun jarak antar toko swalayan masih belum sesuai dengan perda No 6 tahun 2012 dan Perbup No 53 Tahun 2013. Demikian juga pedagang tradisional memiliki kelemahan di bidang manajemen dan sarana prasarana dagang, sehingga tidak mampu bersaing dengan toko swalayan.

Pemerintah telah melakukan langkaah langkah untuk menjaga persaaingan antara pasar rakyat dan toko swalayan/ pusat perbelanjaan. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Perdagangan Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern. Walaupun telah diterbitkannya aturan-aturan tersebut namun belum memberikan dampak positif terhadap penataan dan pembinanan keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga pemerinthan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Terhadap regulasi tersebut diatas, pemerintah Daerah Kabupaten Kutai menerbitkan : Peraturan Daerah kartanegara Kabupaten Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2013 Penyelenggaraan Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Dalam perkembangannya terbit Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, sebagai tindak lanjut Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selanjutnya menteri perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);

Dalam Peraturan Menteri Perdangan tersebut mengatur bahwa pendirian Pusat perbelanjaan dan toko swalayan mencadu pada RTRW, RDTR dan Zonasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan pasar rakyat dan UMK-M, pemanfaatan ruang dalam menjaga keseimbangan jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, jarak pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko modern dan standar ruang pusat perbelanjaan dan toko modern. Selanjutnya pelaku usaha paling banyak hanya memiliki 150 toko swalayan wajib meralabakan setiap gerai toko swalayan.

Peraturah menteri yang tahun Nomor 23 tahun 2021 lebih longgar dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, dimana pembentukan peraturan tersebut adalah untuk mendorong kembali sektor manufaktur barang konsumsi padat karya. Selain itu, mempertahankan keberadaan pasar rakyat. Serta menyeimbangkan kekuatan tawar dari masing-masing pelaku usaha industri manufaktur barang konsumsi pedagang pasar rakyat dan peritel modern (toko swalayan). Pada dasarnya, Perpres dan Permendag ini sudah mengakomodir perlindungan terhadap pasar rakyat yang ada di Indonesia. diatur zonasi atau letak dimana pasar modern tersebut di bangun.Dalam Permendagri ini dikenal ada jalan utama, jalan arteri dan jalan antar kota. Di jalan antar kota-lah hypermarket diperkenankan berada. Jadi, **bukan jarak** antara toko swalayan dan pasar rakyat yang dipersoalkan, tetapi disebutkan yang namanya pasar modern itu hanya dibolehkan di jalan utama antar kota.

D. Kajian Terhadap Implikasi Perda Terhadap Kehidupan Masyarakat1. Kajian Umum

Pasar rakyat sejatinya memiliki keunggulan bersaing alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh pasar modern. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, jumlah pedagang yang banyak, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pasar rakyat.

Disisi lain pasar rakyat memiliki berbagai kelemahan yang telah menjadi karakter dasar yang sangat sulit diubah. Faktor desain dan tampilan pasar, atmosfir, tata ruang, tata letak, keragaman dan kualitas barang, promosi penjualan, jam operasional pasar yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan terbesar pasar rakyat dalam menghadapi persaingan dengan toko swalayan.

Dengan perkembangan tingkat kesejahteraan yang lebih baik yang ditunjukkan dengan kenaikan pendapatan perkapita (Tabel 3), tuntutan masyarakat juga semakin naik yang memerlukan pelayanan yang lebih baik.

Tabel 1. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)

| | [Metode Baru] Pengeluaran per Kapita | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|--|--|
| | Disesuaikan (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun) | | | | |
| Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Paser | 10.344.00 | 10.673.00 | 11.181.00 | | |
| Kutai Barat | 9.712.00 | 10.062.00 | 10.740.00 | | |
| Kutai Kartanegara | 10.720.00 | 11.048.00 | 11.677.00 | | |
| Kutai Timur | 10.485.00 | 10.868.00 | 11.322.00 | | |
| Berau | 12.018.00 | 12.435.00 | 13.095.00 | | |
| Penajam Paser Utara | 11.231.00 | 11.651.00 | 11.890.00 | | |
| Mahakam Ulu | 7.524.00 | 7.802.00 | 8.215.00 | | |
| Balikpapan | 14.549.00 | 14.862.00 | 15.455.00 | | |
| Samarinda | 14.135.00 | 14.582.00 | 15.162.00 | | |
| Bontang | 16.278.00 | 16.765.00 | 17.327.00 | | |
| Kalimantan Timur | 11.728.00 | 12.116.00 | 12.641.00 | | |

BPS: kaltim.bps.go.id

Ketika konsumen menuntut nilai lebih atas setiap uang yang dibelanjakannya, maka kondisi pasar rakyat yang kumuh, kotor, bau, dengan atmosfir seadanya dalam jam operasional yang relatif terbatas tidak mampu mengakomodasi hal ini. Kondisi ini menjadi salah satu alasan konsumen untuk beralih dari pasar rakyat ke toko swalayan. Artinya, dengan nilai uang yang relatif sama, toko swalayan memberikan kenyamanan, keamanan, dan keleluasaan berbelanja yang tidak dapat diberikan pasar rakyat. Kondisi ini diperburuk dengan citra pasar rakyat yang dihancurkan oleh segelintir oknum pelaku dan pedagang di pasar. Maraknya informasi produk barang yang menggunakan zat kimia berbahaya serta relatif mudah diperoleh di pasar rakyat, praktek penjualan

daging oplosan, serta kecurangan-kecurangan lain dalam aktifitas penjualan dan perdagangan telah meruntuhkan kepercayaan konsumen terhadap pasar rakyat.

Keberadaan pasar modern di Indonesia akan berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan yang pesat ini bisa jadi akan terus menekan keberadaan pasar rakyat pada titik terendah dalam 20 tahun mendatang. Toko Swalayan yang notabene dimiliki oleh peritel asing dan konglomerat lokal akan menggantikan peran pasar rakyat yang mayoritas dimiliki oleh masyarakat kecil dan sebelumnya menguasai bisnis ritel di Indonesia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya langkah nyata dari pedagang pasar agar dapat mempertahankan pelanggan dan keberadaan usahanya. Para pedagang di pasar rakyat harus mengembangkan strategi dan membangun rencana yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen sebagaimana yang dilakukan Toko Swalayan. Jika tidak, maka mayoritas pasar rakyat di Indonesia beserta penghuninya hanya akan menjadi sejarah yang tersimpan dalam album kenangan industri ritel di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat. Pertarungan sengit antara pedagang tradisional dengan peritel raksasa merupakan fenomena umum era globalisasi. Jika Pemerintah Daerah tak hati-hati, dengan membina keduanya supaya sinergis, maka justru akan membuat semua pedagang tradisional mati secara sistematis.

Perkembangan pasar rakyat pada era globalisasi sekarang sudah sangat memprihatinkan, sebagaimana diketahui perkembangan Toko Swalayan yang sudah tersebar dibeberapa kota bahkan kedesa-desa menjadi faktor utama berkurangnya jumlah pembeli yang pergi kepasar, selain itu fasilitas dan kenyamanan yang diberikan Toko Swalayan adalah hal utama yang diutamakan oleh pihak Toko Swalayan dalam menarik konsumen. Adanya modal dan kerjasama dengan para pengusaha dibidangnya menjadikan Toko Swalayan kuat dalam persaingannya dengan pasar rakyat yang cenderung tempat dan fasilitasnya yang tidak memberikan kenyamanan dan modal yang pas-pasan dukungan pemerintah setempat pun menjadi memperkuat keberadaannya. Perbaikan

pasar rakyat mulai dari bangunan, barang dagang dan tempatnya menjadi nyaman merupakan solusi agar pasar rakyat diminati kembali oleh para konsumen.

Implikasi pelaksanaan Perda Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan terhadap masyarakat, adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk menjamin keefektifan Perda Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan, diperlukannya peran aktif dari beberapa elemen, baik itu dari penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat yang meliputi tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, agama.
- 2. Diberlakukannya sanksi yang tegas, berat dan denda yang tinggi sesuai dengan sanksi-sanksi yang tertuang di Perda, sehingga akan timbulnya efek jera bagi pengusaha yang tidak mengikuti aturan dan melanggar perizinan yang diharuskan dan keresahan di masyaraakat dapat diminimalisir.
- 3. Melindungi pedagang kecil yang berjualan di pasar rakyat dan tokotoko kelontongan (pedagang lokal) untuk tetap berkembang.
- 4. Diharapkan dapat mengatur tata kelola keberadaan pasar baik pasar rakyat maupun toko swalayan. Dengan adanya aturan tersebut, keberadaan pasar rakyat, tetap dapat mengimbangi keberadaan toko swalayan. Karena bagaimanapun, kebaradaan pasar atau toko swalayan, merupakan dampak dari perkembangan pasar global.

2. Kajian Jumlah Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan

Berdasarkan data BPS kabupaten Kutai Kartanegara 2020, menurut sektor usaha, pada tahun 2020 tenaga kerja paling banyak terserap pada sektor pertanian yaitu sebesar 29,44 persen. Kemudian disusul sektor **perdagangan** di posisi kedua dengan persentase **20,40** persen dan sektor pertambangan di posisi Ketiga Sebesar 11,94 Persen. Jika jumlah penduduk Kutai Kartanegara tahun 2020 sebesar 729,382 jiwa dan yang bekerja sebanyak 339.369 (Susenas Kukar: 2019) maka sebanyak 69.231

jiwa memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Dengan besaran tersebut pemerintah perlu menaruh perhatian untuk menjaga kondusifitas persaingan usaha perdagangan agar tidak saling mematikan dengan memberikan perlindungan pihak yang lemah yaitu pada pedagang tradisional dan pasar rakyat.

Dalam rangka melindungi keberadaan pedang sektor informal yang masuk kategori Usaha Mikro dan kecil ada wacana untuk membatasi ruang gerak toko swalayan dan pusat perbelanjaan agar tidak mematikan usaha toko/ pedagang tradisional pada pasar rakyat. Namun demikian belum ada perhitungan yang disepakati berdasarkan regulasi yang mengatur jarak antara pasar, jumlah/ kuota antara pasar tradisional, toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Dalam hal ini daerah diberi kewenangan untuk mengaturnya maka ditawarkan alternatif dalam perhitungan kuota jumlah toko swalayan di kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam kajian ini penentuan jumlah toko swalayan ditetapkan perkecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator dan perhitungan sebagai berikut :

- 1. Kepadatan penduduk per $\mathrm{KM^2}$ per kecamatan, dengan pembobotan 40%
- 2. Jumlah penduduk per kecamatan, dengan pembobotan 60%: 1.000 (hal ini untuk menyamakan satuan bobot dengan kepadatan penduduk)
- 3. Jumlah Toko Swalayan Ideal = (score kepadatan + score jlh penduduk)/10.
- 4. Formula kolom keenam Tabel 2 adalah (6) = ((4)+(6))/10

Tabel 2. Alternatif Perhitungan Kuota Toko Swalayan Per Kecamatan

| No | Kecamatan | Jlh TS Existing | Kepadatan/ KM2 | Jlh Pdd** | Jlh TS Ideal | Selisih*** |
|-----|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------|
| /1 | (0) | (0) | (4)=40% x | (5)=50% | (6) | (7)=(6)-(3) |
| (1) | (2) | (3) | Kpdt | x Pdd | | |
| 1 | Tenggarong | 24 | 268 | 106,480 | 17.11 | -6.89 |
| 2 | Tenggarong Seberang | 11 | 155 | 67,877 | 10.27 | -0.73 |
| 3 | Loa Kulu | 5 | 37 | 51,639 | 4.58 | -0.42 |
| 4 | Loa Janan | 6 | 106 | 67,471 | 8.29 | 2.29 |
| 5 | Muara Jawa | 9 | 56 | 41,561 | 4.73 | -4.27 |
| 6 | Anggana | 2 | 18 | 33,416 | 2.72 | 0.72 |
| 7 | Sebulu | 5 | 48 | 40,925 | 4.38 | -0.62 |
| 8 | Samboja | 6 | 64 | 66,617 | 6.56 | 0.56 |
| 9 | Sanga Sanga | 2 | 85 | 19,728 | 4.58 | 2.58 |
| 10 | Kota Bangun | 2 | 32 | 36,655 | 3.48 | 1.48 |

| 11 | Muara Kaman | 2 | 14 | 45,885 | 3.31 | 1.31 |
|----|-----------------|----|----|---------|------|-------|
| 12 | Muara Muntai | 0 | 21 | 19,396 | 2.00 | 2.00 |
| 13 | Muara Wis | 0 | 8 | 9,398 | 0.88 | 0.88 |
| 14 | Marang Kayu | 0 | 23 | 26,823 | 2.53 | 2.53 |
| 15 | Muara Badak | 0 | 50 | 46,656 | 4.80 | 4.80 |
| 16 | Kenohan | 0 | 9 | 11,588 | 1.06 | 1.06 |
| 17 | Kembang Janggut | 0 | 13 | 25,810 | 2.07 | 2.07 |
| 18 | Tabang | 0 | 1 | 11,457 | 0.73 | 0.73 |
| | Kabupaten | 74 | 27 | 729,382 | 84.1 | 10.08 |

Keterangan:

TS = Toko Swalayan

Dari tabel 2 tersebut terlihat jumlah toko swalayan tidak proporsioal berdasarkan kecamatan, secara keseluruhan ditingkat kabupaten terdapat kekurangan toko swalayan sebanyak 10 Unit, namun data existing menunjukkan bahwa terdapat kecamatan yang kekurangan maupun kelebihan jumlah Toko Swalayan.

3. Kajian Jarak, Jam Operasional Pasar Rakyat, Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan

Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 6 tahun 2012

Guna melindungi keberadaan pedagang pasa pasar rakyat (tradisional) dalam Perda No 6 tahun 2012 Pasal 7 Ayat (1) huruf d, diatur jarak pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari Pasar Tradisional minimal 1.000 m (seribu meter), namun belum diatur jarak dengan toko informal (toko kelontong). Dalam Perda tersebut, Pusat Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. (Pasal 7 Ayat (2))

Berkaitan dengan aksesbilitas, Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan Iingkungan didalam kota/perkotaan (Pasal 7 Ayat (3). Supermarket dan Departement Store: tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam perkotaan

^{*}Disperindag 2022

^{**} BPS Kutai Kartanegaara Dalam Angka 2022

^{***} jika selisih negatif berarti kelebihan jika nilainya positif berarti kekuranga n jumlah TS.

(Pasal 7 Ayat (4). Minimarket: dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota. **Jumlah** minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket dan dalam radius 1000 m (seribu meter). Sedangkan minimarket yang tidak berbentuk warabala (jaringan) yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/perseorangan dapat didirikan dalam radius 500 m (lima ratus meter). (Pasal 7 Ayat (5).

Perda No 6 Tahun 2012 (Pasal 9 Ayat (1)) Jam kerja Hypermarket, Departement Store, dan Supermarket pada hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA; hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA;dan hari besar keagamaan dan hari libur nasional pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA. Jam kerja minimarket (Pasal 9 Ayat (2)), hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA; hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA; dan hari besar keagamaan dan hari libur nasional, pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.

Dengan terbitnya Permendag No 23 tahun 2021 yang mencabut Permendag No70/M-dag/PER/12/2013 maka Perda No 6 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Menteri tersebut, dan perlu dilakukan penyesuaian.

Kajian Permendag No 23 Th 2021 jo permendag No 18 tahun 2022

Dalam Permendag ini jarak pusat perbelanjaan, toko swalayan dengan pasar tradisional dan toko eceran tradisional ditetapkan pemerintah daerah (Pasal 5). Jam operasionl untuk supermarket, hypermarket dan departemen store untuk hari Senin sampai Jumat pukul 10.00 sampai 22.00, hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai 23.00, dikecualikan pada hari besar keagamaan dan hari tertentu. Sedangkan jam operasional untuk minimarket tidak diatur. Dengan demikian karena minimarket termasuk dalam kategori toko swalayan ketentuan jam operasional lebih baik disamakan dengan supermarket, hypermarket dan departemen store.

Di kabupaten Kutai Kartanegara belum terdapat supermarket, hypermarket dan departemen store yang biasanya berada di kota-kota besar, namun demikian dengan perkembangan keberadaan Ibukota Negara yang berada di wilayah yang saat ini berada dikabupaten Kutai Kartanegara, maka keberadaan supermarket, hypermarket dan departemen store juga perlu diatur.

Selanjutnya pengaturan jarak dilakukan guna mengurangi tingkat persaingan yang tidak seimbang antara toko swalayan dengan toko tradisional maupun pasar rakyat, berikut ini pengaturan jarak yang direkomendasikan sebagai berikut:

- a. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat paling sedikit 1.000 m (seribu meter);
- b. jarak antara Toko Swalayan yang berbentuk minimarket dengan Pasar Rakyat paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
- c. jarak antara Toko Swalayan yang berbentuk minimarket (mandiri) dengan Toko Swalayan yang berbentuk minimarket berjejaring paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
- d. jarak antara Toko Swalayan yang berbentuk minimarket berjejaring paling sedikit 1.000 m (seribu meter);
- e. jarak antara Toko Swalayan yang berbentuk Mini Market berjejaring, Hypermarket, Supermarket, Department Store dengan Pasar Rakyat paling sedikit 1.000 m (seribu meter);
- f. Jumlah Toko Swalayan berbentuk minimarket diseluruh Kabupaten paling banyak berjumlah 84 (delapan puluh empat). Dengan distribusi sebagaimana terdapat pada Tabel 2 kolom 6. Dikecualikan terhadap keberadaan minimarket yang telah ada sebelum peraturan daerah ditetapkan.

Kerjasama, Kemitraan Usaha dan Kepemilikan

Kehadiran toko swalayan dan pusat perbelanjaan tidak bisa dihindari seiring dengan perkembangan dinamika dunia perdagangan maupun perubahan selera konsuen dalam berbelanja. Disisi lain daya saing pedagang yang berada di pasar rakyat dan toko eceran tradisional belum mampu bersaing head to head dengan toko modern/ toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Dengan demikian perlu adanya perlingdungan bagi keberadaan pada pelaku usaha perdagangan yang memiliki daya tawar

lemah yakni pada pelaku usaha perdagangan pada pasar rakyat dan toko eceran tradisional tersebut.

Pemerintah melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan menteri telah mengatur upaya perlindungan sebagaimana dimaksud, dengan demikian pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah harus mendukung perlindungan tersebut baik melalui kerjasama, kemitraan usaha maupun kepemilikan.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

A. Kondisi Hukum Yang Ada dan Statusnya

1. Kajian Yuridis Normatif.

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (Law In books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sebagai sumber datanya hanya data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Berikut bahan hukum yang digunakan:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6617);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 6656);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia 49 Tahun 2021 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
- 9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian, BPS.
- 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel pada Koran dan surat kabar.

2. Kajian Yuridis Sosiologis

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent*

variable) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (Sosio-legal research). Namun jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*Dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian ini merupakan kajian sosiologis hukum (*Sociology of law*).

B. Keterkaitan Peraturan Daerah Baru Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain

Dalam kajian komparasi atau penelitian perbandingan hukum, seringkali yang diperbandingkan adalah sistem hukum masyarakat yang satu dengan sistem hukum masyarakat yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masingmasing sistem hukum yang diteliti. Dalam kaitannya dengan kajian hukum penataan dan pembinaan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan komparasi atau perbandingan dalam kajian atau penelitian ini dari berbagai daerah yang telah terlebih dahulu menerapkan Perda penataan dan pembinaan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk dijadikan bahan perbandingan. Jika sesuai dengan kondisi khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegaara, maka tidak ada salahnya diterapkan disini.

C. Sistematika

Materi pengaturan terhadap penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaandan toko swalayan dengan sistematika sebagai berikut .

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENATAAN

Bagian Kesatu
Pendirian
Paragraf 1
Pasar Rakyat
Paragraf 2

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Perencanaan Pasar Rakyat

Paragraf 2

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Bagian Ketiga

Perizinan

Paragraf 1

Kewenangan

Paragraf 2

Tata Cara Memperoleh Izin

Paragraf 3

Jangka Waktu Berlakunya Izin

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Hak

Paragraf 2

Kewajiban

Paragraf 3

Larangan

BAB III

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam pembentukan undang-undang agar dapat menghasilkan suatu undang-undang yang Tangguh dan berkualitas maka undangundang tersebut harus berlandaskan pada; pertama, landasan yuridis (juridische gelding); kedua, landasan sosiologis (sociologische gelding); ketiga, landasan filosofis (philosopohical gelding). (Bagir Manan, 1994: 13-21) Untuk menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut maka perlu dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang diisyaratkan Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya 'Law and Society in Transition: Toward Responsive Law', politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.

Penormaan nilai-nilai Pancasila terwujud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal pasal. Muqaddimah UUD 1945 berisi tentang tatanan ideal yang ingin dicapai serta basis ideologis yang mendasarinya. Tujuan bernegara diuraikan dalam paragraf empat. Menurut alinea IV pembukaan UUD 1945, tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka memajukan kesejahteraan mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan negara yang lain, maka aparatur pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah perlu memahami bahwa pengelolaan pasar modern merupakan bagian pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karenanya kedudukan pemerintah daerah pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat, sehingga secara filosofis, pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik merupakan penjabaran dan implementasi tujuan negara.

Penyelenggaraan negara yang demokratis dilaksanakan dengan mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban, dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan. Secara teoritis sistem pemerintahan ini dikenal dengan sistem desentralisasi, yang mengandung dua unsur pokok yaitu terbentuknya daerah yang otonom dan otonomi daerah.

Dengan demikian secara filosofis, pengaturan dan pengelolaan pasar modern merupakan bagian dari pelayanan publik bukan saja kebutuhan masyarakat, akan tetapi juga merupakan kebutuhan Negara dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam mewujudkan welfare state (negara sejahtera) yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

B. Landasan Sosiologis

Beberapa kondisi yang perlu diperhatikanu ntuk mewujudkan Pengelolaan Pasar yang berkualitas dan berbasis kearifan lokal, yaitu dapat dilihat dari aspek pelayanan bagi pelaku pasar rakyat, sulitnya akses modal usaha bagi pelaku usaha kecil dan mikro, rendahnya pengetahuan manajerial, kumuhnya pasar pasar rakyat yang masih eksis, dan lain-lain.

Dalam praktek penyelenggaraan bidang perdagangan secara umum pemerintah begitu percaya bahwa mekanisme penentuan harga akan berlaku sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, padahal dalam kenyataannya, pengusaha besar dapat semena-mena mempermainkan harga sembilan bahan pokok di Toko Swalayan seperti Mini Market, sebagai penarik minat bagi konsumen dan mengancam banyak pedagang kecil di pasar rakyat.

Disaat yang sama, kebijakan pemerintah masih dipandang berpihak kepada pasar modern atau Toko Swalayan. Akibatnya pusat perbelanjaan dan aneka Toko Swalayan mulai dari rumah toko, sampai pusat pertokoan dan mal menjamur dan mengurangi daya tarik pasar rakyat maupun toko eceran tradisional yang tidak diperhatikan pemerintah dengan baik.

Konsumen menengah yang dulu memenuhi pasar-pasar rakyat, kini memilih beralih ke Toko Swalayan. Berbagai jenis Toko Swalayan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, seperti, Indomart, Alfamart, Alfamidi, Eramart dan lain lainnya. Toko swalayan dan lain-lain berhasil menawarkan berbagai jenis kebutuhan sehari-hari, dan sejenisnya melalui aneka fasilitas hiburan dan jasa lainnya dalam satu area. Ditambah lagi berbagai fasilitas sekunder yang menjamin kebersihan lokasi, kenyamanan konsumen, dan gaya hidup. Keberadaan pasar traditional di Kabupaten Kutai Kartanegara, semakin menurun keberadaannya dan tingkat eksistensinya.

Dalam upaya mempertahankan eksistensinya, pedagang memilih untuk berdagang di area trotoar (area jalan raya dan area pasar dan lorong), depan ruko, dan halaman atau depan rumah penduduk dari para pedagang kecil, sebagai jawaban atas penataan pasar rakyat yang belum menjawab harapan pedangan maupun dalam upaya mendekatkan diri pada konsumen. Namun hal ini berdampak buruk keindahan kota, permasalahan higenitas, kenyamanan pembeli yang justru akan semakin memperlemah daya saing pedangan pada pasar rakyat. Keberadaan pasar traditional di Kabupaten Kutai Kartanegara, semakin menurun keberadaannya dan tingkat eksistensinya. Atas dasar itu, dengan dibuatnya Peraturan Daerah Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, diharapkan dapat mengatur tata kelola keberadaan pasar baik pasar rakyat maupun Toko Swalayan. Dengan adanya aturan tersebut, keberadaan pasar rakyat, tetap dapat mengimbangi keberadaan Toko Swalayan. Karena bagaimanapun, kebaradaan pasar atau Toko Swalayan, merupakan dampak dari perkembangan pasar global. Jika pemerintah dan masyarakat tidak siap,

maka perekonomian di Kabupaten Kutai kartanegara, tidak akan berkembang.

Keberadaan pasar rakyat yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara harus dilindungi keberadaannya. Jangan sampai kehilangan pasarnya sebagai tempat melakukan aktivitas berdagangnya sehari-hari. Hal tersebut sebagai respon atas semakin menjamurnya mini market / toko swalayan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Persoalan ini memang sangat dilematis. Realita yang terjadi sampai saat ini pemerintah daerah belum dapat membatasi berdirinya mini market di Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasannya adalah pihak pemerintah daerah kabupaten Kutai Kartanegara adalah menciptakan kemudahan berinvestasi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu dengan adanya peraturan baru maka Perda tersebut harus disesuaikan dengan aturan yang baru. Dengan demikian diharapkan para pedagang tidak merasa khawatir karena dalam waktu dekat aturan yang mengatur persoalan tersebut segera ada. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengaturnya akan lebih menguatkan dalam pengaturan, karena landasan atau payung hukumnya jelas. Atas dasar itu, dimasa yang akan datang pengaturan soal perdagangan dapat lebih tertata dengan baik dan semua pihak dapat menerima, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Untuk itu, perlindungan dari pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah harus lebih melindungi pedagang kecil dan mikro melalui penerapan regulasi yang adil, perlakuan yang adil, dan pemberdayaan yang maksimal bagi mereka. Bagi pelaku ekonomi di tingkat menengah, besar, dan raksasa, regulasi tetap akan mengatur mereka sesuai dengan kemampuan mereka dalam bersaing di dunia usaha yang adil dan fair.

C. Landasan Yuridis

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mengatur tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, menyatakan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

- 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjut, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatkemajuan dan kesatuan euan ekonomi nasional.
- 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam undang-undang.

Dengan demikian bahwa pembangunan di Indonesia yang sedang giat dilaksanakan, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari berfungsinya sebuah negara. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat didalamnya, maka perkembangan dapat diprediksikan akan suatu negara rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan memonopoli kesejahteraan untuk dirinya, kelompoknya, ataupun kalangan tertentu dalam jaringannya.

Untuk itu, pemerintah harus memiliki peran sangat mendasar dalam menentukan arah kepemerintahan. Hal ini khususnya menghindari adanya celah bagi pihak lain untuk masuk dan menyalahgunakan peran yang dimilikinya. Apabila hal ini terjadi maka, secara politik, negara akan lemah karena intervensi kekuatan politik di luar dirinya yang melemahkan posisi negara dengan kekuatan lain di luar dirinya dan secara ekonomi kekuatan modal luar mengganggu sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh negara. Apabila kekuatan ekonomi luar dan kekuatan pemerintah berkolaborasi untuk digunakan guna mencapai kesejahteraan rakyat, maka terbentuklah sebuah 'negara bayangan' (shadow state).

Sumber daya ekonomi negara adalah salah satu aset yang paling rentan, apalagi dalam konteks era perdagangan bebas. Di era ini, berbagai tingkat dan ukuran pengusaha mengambil manfaat dari ruang yang disediakan pemerintah untuk mencari keuntungan. Didalamnya ada pelaku usaha mikro dan kecil dengan aneka usaha kecil yang mengisi apa

yang disebut sektor informal dan pelaku usaha menengah dan besar yang mengisi sektor formal. Dalam domain pasar bebas, lingkungan kompetisi yang sempurna dari setiap pelaku usaha dan tingginya kedaulatan pembeli/konsumen dapat menciptakan kestabilan harga dan kenyamanan dalam berusaha.

Namun dalam kenyataannya, persaingan penuh (perfect competition) yang diharapkan terjadi tidak selamanya sejalan dengan harapan di atas. Bahkan kedaulatan pembelipun tidak seluruhnya tercipta begitu saja karena lemahnya akses konsumen untuk memantau aneka produksi yang dipasarkan. Akibatnya harga tidak stabil dan persaingan menjadi tidak sehat. Korban utama dalam lingkungan yang tidak adil ini adalah pelaku ekonomi kecil dan mikro atau sektor informal.

Untuk mengatasi hal ini, maka sebuah peraturan dibutuhkan untuk menata agar kompetisi berlangsung secara adil, sehingga semua orang mempunyai kedudukan dan peranan yang sama. Demikian juga dalam melakukan usaha, pelaku usaha kecil dimungkinan dapat bersaing dengan pelaku usaha raksasa yang memiliki modal nyaris tanpa batas akibat kemudahan akses kepada pihak perbankan dan agunan yang beraneka ragam yang mereka miliki. Disinilah peran pemerintah diharapkan hadir membantu menyelesaikan dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi keduanya.

Sektor formal cukup penting untuk diperhatikan, namun sektor informal jauh lebih penting untuk diperhatikan karena daya serapnya yang sangat tinggi akan tenaga kerja yang tak mampu diserap oleh sektor formal. tempat paling subur bagi pelaku usaha sektor informal adalah pasar, yaitu segala ruang untuk menjajakan hasil produksi.

Pasar didirikan secara alamiah oleh rakyat berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Fungsinya melayani masyarakat disekitarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mencapai hal itu, maka pemerintah bertindak sebagai penentu kebijakan yang memudahkan perusahaan-perusahaan pilihan untuk meraup keuntungan. Dari keuntungan yang berhasil diperoleh itu akan dikumpulkan dan diserahkan

ke seluruh pihak yang bernaung di bawahnya dalam hal ini seluruh masyarakat, dimana mayoritas mereka adalah pelaku ekonomi sektor informal. Efek ini, dalam teori ekonomi pertumbuhan adalah 'efek menetes' atau trickle down effect.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah:

- a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan perdagangan, dan untuk mewujudkan prinsip saling menguntungkan serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu dilakukan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada Pasal 178 huruf c menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada Pasal 16 menyatakan bahwa pada saat Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swalayan (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1342), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. Ketentuan Umum

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
- 8. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
- 9. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin lokasi sarana perdagangan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kepentingan umum, sosial ekonomi, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- 10. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- 11. Fasilitas pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar.
- 12. Kawasan Pasar adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 m (seratus meter) dari batas luar Pasar yang dihitung dari batas luar tanah Pasar.

- 13. Kios Pasar yang selanjutnya disebut kios adalah bangunan yang berupa ruangan di Pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang di Pasar.
- 14. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
- 15. Tempat Pelataran adalah suatu tempat yang terdapat di pasar dan kawasan Pasar bukan termasuk Kios atau los dan yang khusus disediakan untuk berdagang.
- 16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
- 17. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjualan.
- 18. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
- 19. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
- 20. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
- 21. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
- 22. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
- 23. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas Pasar Swalayan, Toko Modern dan Toko Serba Ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.

- 24. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
- 25. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 26. Perkulakan adalah menjual barang secara grosir berbagai jenis barang konsumsi dengan sistem pelayanan mandiri.
- 27. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar.
- 28. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
- 29. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
- 30. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
- 31. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi identitas seseorang sebagai tanda bukti pedagang yang diberikan hak penggunaan Toko, Kios atau Los.
- 32. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah surat berupa kartu yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan pelataran untuk berdagang.
- 33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
- 34. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

- 35. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- 36. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 37. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 38. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
- 39. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zonasi peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

B. Materi Yang Akan Diatur

PENATAAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada :

- a. RTRW;
- b. RDTR; dan
- c. Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Pasar Rakyat

Pendirian Pasar Rakyat, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat yang sudah ada, dan Usaha Mikro termasuk Koperasi yang berada di wilayah yang bersangkutan;
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas 3,5 (tiga koma lima) satuan ruang parkir/100 m² (seratus meter persegi) luas lantai efektif: dan
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Paragraf 2

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri maupun yang terintegrasi sendiri harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Perencanaan Pasar Rakyat

Perencanaan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : perencanaan fisik sesuai dengan klasifikasi (A, B, C, D); dan perencanaan non fisik

Paragraf 2

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. luas lantai Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. sistem penjualan dan jenis barang dagangan;
- c. lokasi;
- d. jam operasional;
- e. kemitraan; pelaku usaha telah memiliki Toko Swalayan sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan Kemitraan.
- f. jarak

Bagian Ketiga

Perizinan

Paragraf 1

Kewenangan

Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin OPD Bidang perijinan

Paragraf 2

Tata Cara Memperoleh Izin

Paragraf 3

Jangka Waktu Berlakunya Izin : jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Hak

Setiap pelaku usaha berhak : Mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan Menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan

Paragraf 2

Kewajiban

Paragraf 3

Larangan

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Berisi ketentuan kewenangan dan mekanisme pembinaan

C. Ketentuan Sanksi

Bentuk sangsi adalah sanksi administratif yaitu:

- Peringatan tertulis sebagaimana dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu setiap 7 (tujuh) hari kalender.
- Apabila pedagang yang melakukan pelanggaran dan sudah diperingatkan secara tertulis tidak mentaati, maka izin penempatannya dicabut oleh pengelola, kecuali Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah izin penempatannya dicabut oleh Kepala OPD

D. Ketentuan Peralihan

- a. Izin Penempatan bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku;
- c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan

program Kemitraan, wajib melaksanakan program Kemitraan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;

- d. Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, hypermarket, supermarket dan minimarket yang sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud; dan
- e. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah mempunyai izin tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, masih dapat beroperasi sampai dengan berakhirnya izin.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Didalam naskah akademik yang ada, maka ada beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan materi di atas yaitu: Keberadaan Toko Swalayan dapat disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu dengan semakin banyaknya Toko Swalayan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi disisi lain dapat merubah citra keberadaan pasar Rakyat yang ada karena dalam kenyataan banyak masyarakat Kutai Kartanegara yang lebih memilih berbelanja di Toko Swalayan, karena berbagai sarana dan prasarana, kenyamanan, juga hiburan di dalamnya, sedangkan keberdaan Pasar Rakyat keberadaan penataannya kurang nyaman seperti kumuh, sumpek, becek, bau tidak sedap.
- 2. Menciptakan penataan dan pengelolaan yang sinergi antara pasar tradisional dengan pasar modern, yang salah satunya dengan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Pasar Modern, mensinergikan keberadaan pasar tradisional dengan pasar modern. Selain itu juga dapat mengakomodir kebutuhan yang diinginkan diantara kedua belah pihak, sehingga masing-masing mengandung rasa keadilan dan keberlangsungan yang saling harmonis dan sama-sama saling menunjang, seperti bantuan permodalan usaha kredit menengah (UKM) oleh pemerintah kepada para pedagang kecil, penataan tata ruang lokasi yang nyaman dan terjangkau oleh pedagang kecil.

B. Saran

1. Adanya kebijakan dari para petugas perijinan dan pengelola pasar untuk lebih memberikan kebijakan yang adil baik kepada Toko Swalayan ataupun kepada pasar Rakyat. Adanya pengalihan penggunaan kios pasar, pungutan liar yang ada di pasar-pasar rakyat

- harus ditindak secara tegas karena dapat mengganggu keberlangsungan pasar rakyat yang kurang baik.
- 2. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara diharapkan lebih bijak dalam membuat regulasi yang jelas dalam mengatur pasar modern dan pasar tradisional agar tercipta hubungan yang benar-benar sinergi meskipun antara pasar modern dan pasar tradisional akan terus ada jurang, dan pemerintah harus bertindak netral dalam persoalan ini, agar permasalahan ini juga tidak timpang yang akhirnya akan merugikan salah satu pihak dan kebijakan tersebut dapat terimplementasi maksimal dalam menyelesaikan permasalahan. Sosialisasi kebijakan kepada pihak pasar atau pelaku usaha juga diperlukan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Thalib. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.
- Adnan Buyung Nasution, et.al., Instrmen International Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan bantuan Hukum Indonesia, Kelompok Kerja Ake Arif, Jakarta, 2006.
- Alfredo Sfeir-Younis et. Al., Pangan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembangunan, Terjemahan dari Buku Food And Human Rights In Development Penerjemah Henry Thomas Simarmata. Terbitan Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Jakarta 2011.
- Ann Seidmen, et. al., Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, terjemahan Johanes Usfunan dkk, Proyek ELIPS, Jakarta, 2001.
- Anonim, ICSC: Shopping Center Definitions Basic Configurations and Types, is published by International Council of Shopping Centers 1221 Avenue of the Americas New York, New York 10020-1099 Phone: 646-728-3671 Fax: 212-589-5555 http://www.icsc.org
- Anonim. Kajian Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern Dan Pusat Perbelanjaan Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal "Gerbang Etam" Balitbangda Kab. Kukar Vol. 14 No. 1 Tahun 2020. https://ejurnal.balitbangda.kukarkab.go.id/index.php/gerbangetam/article/view/149/114.
- BPS, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/ Kapita/ Tahun), 2020-2022, 2022. https://kaltim.bps.go.id/indicator/26/129/1/-metode-baru-pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html
- Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusionsl Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.
- BPS. Statistik Daerah kabupaten Kutai Kartanegara, 2020.
- BPS. Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2022.
- BPS. Data Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional, 2019.
- D. Van Wijik en Willem Konijnenbelt, Hooffdstrukken van Adminstratief recht, Uitgeverij Lemma B.V.Culemborg, 1988, hal 1. (Lihat Buku Philipus M. Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), cetakan ketiga (revisi). Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1994.
- Dedek Kusnadi . *Implementasi kebijakan penataan ritel tradisional dan modern di kota jambi, jurnaal* Jejaring Administrasi Publik. ISSN 2086-3101, Vol. 5 / No. 1 / Published : 2013-08 Order : 8, and page :294 302. https://journal.unair.ac.id/ADMP@implementasi-kebijakan-penataan-ritel-tradisional-dan-modern-di-kota-jambi-article-9269-media-81-category-8.html

- Dianur Hikmawatia, Chaikal Nuryakina, Keberadaan Ritel Modern dan Dampaknya terhadap Pasar Tradisional di DKI Jakarta, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 17 No. 2 Januari 2017: 195–208 p-ISSN 1411-5212; e-ISSN 2406-9280 DOI: http://dx.doi.org/10.21002/jepi.v17i2.768
- Emiliana Sadilah, dkk, Esistensi Pasar Tradisional "Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang Jawa Tengah", Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta, 2011.
- Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hendri Ma'ruf, Pemasaaran Ritel, (Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia,2020. http://www.jimly.com/makalah/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, Oktober 2020.
- Mukti Ali, Perbandingan Konsep Negara Hukum, Makalah , Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan perikanan, 2020.
- Paul Scholten (dalam Verzamelde geschriften van wijlen Prof. Mr. Paul Scholten), definitive Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum. Bandung, C Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 1984.
- Trianah Sofiani, Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga: berbasis Hak Konstitusional, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN PERDA



BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR TAHUN 202x

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
 - b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan perdagangan, dan untuk mewujudkan prinsip saling menguntungkan serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu dilakukan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada Pasal 178 huruf c menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti dan perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara 238, Republik Indonesia Nomor 6841):
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6617), sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 6641);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 6656);
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia 49 Tahun 2021 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
- 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
- 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dan BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
- 8. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
- 9. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin lokasi sarana perdagangan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kepentingan umum, sosial ekonomi, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- 10. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

- 11. Fasilitas pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar.
- 12. Kawasan Pasar adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 m (seratus meter) dari batas luar Pasar yang dihitung dari batas luar tanah Pasar.
- 13. Kios Pasar yang selanjutnya disebut kios adalah bangunan yang berupa ruangan di Pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang di Pasar.
- 14. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
- 15. Tempat Pelataran adalah suatu tempat yang terdapat di pasar dan kawasan Pasar bukan termasuk Kios atau los dan yang khusus disediakan untuk berdagang.
- 16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
- 17. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjualan.
- 18. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
- 19. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
- 20. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
- 21. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
- 22. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok

- secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
- 23. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas Pasar Swalayan, Toko Modern dan Toko Serba Ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
- 24. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
- 25. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 26. Perkulakan adalah menjual barang secara grosir berbagai jenis barang konsumsi dengan sistem pelayanan mandiri.
- 27. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar.
- 28. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
- 29. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
- 30. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
- 31. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi identitas seseorang sebagai tanda bukti pedagang yang diberikan hak penggunaan Toko, Kios atau Los.
- 32. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah surat berupa kartu yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi bukti diri bagi

- pedagang yang diberikan hak penggunaan pelataran untuk berdagang.
- 33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
- 34. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- 35. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- 36. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 37. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 38. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
- 39. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zonasi peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
- 40. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. kepentingan nasional;

- b. kepastian hukum;
- c. adil dan sehat;
- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel dan transparan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;
- i. kesederhanaan;
- j. kebersamaan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

Tujuan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi serta pasar rakyat;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada;
- d. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pasar rakyat, UMKM dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi penataan, pemberdayaan, kemitraan, pengelolaan, perizinan, pelaporan, larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi.

BAB III PENATAAN

Bagian Kesatu

Penetapan Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

Paragraf 1 Penetapan Jumlah Pasar Rakyat Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat dapat didirikan disetiap Desa/Kelurahan.
- (2) Jumlah Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi di masing-masing Desa/Kelurahan.

Paragraf 2 Penetapan Jumlah Pusat Perbelanjaan Pasal 6

- (1) Pusat Perbelanjaan hanya dapat didirikan di kecamatan Tenggarong.
- (2) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan.

Paragraf 3 Penetapan Jumlah Toko Swalayan Pasal 7

- (1) Penetapan jumlah Toko Swalayan berdasarkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk, potensi ekonomi Daerah, dan pola kehidupan masyarakat.
- (2) Penentuan jumlah Toko Swalayan berdasarkan nilai indeks rata-rata per kecamatan.

Pasal 8

- (1) Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) ditunjukkan dengan variabel kepadatan penduduk pada tiap kecamatan.
- (2) Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan membagi jumlah penduduk kecamatan dibagi luas wilayah kecamatan

Pasal 9

(1) Potensi ekonomi Daerah setempat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) ditunjukkan dengan variabel PDRB perkapita setiap kecamatan.

(2) PDRB perkapita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan membagi jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk setiap kecamatan.

Pasal 10

Pola kehidupan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) ditunjukkan dengan variabel jumlah lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/sederajat di setiap Kecamatan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut pada pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pendirian

Pasal 12

- (1) Pasar Rakyat, dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pelaku Usaha.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pelaku Usaha.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendirikan:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (4) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada :
 - a. RTRW;
 - b. RDTR; dan
 - c. Peraturan Zonasi.

Paragraf 2

Pasar Rakyat

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat yang sudah ada, dan Usaha Mikro termasuk Koperasi yang berada di wilayah yang bersangkutan;

- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas 3,5 (tiga koma lima) satuan ruang parkir/100 m² (seratus meter persegi) luas lantai efektif; dan
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa kajian yang dilakukan oleh badan atau lembaga independen yang berkompeten.
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - d. wajib bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - e. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Koperasi dan Usaha Mikro lokal;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pasar Rakyat baru terhadap Pasar Rakyat sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Pendirian Pasar Rakyat yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dikecualikan dari ketentuan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.

Paragraf 3

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

- (1) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. wajib bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;

- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat; dan
- i. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b, harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. wajib bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

- (1) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (2) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
- (3) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk minimarket non jejaring dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Paragraf 1

Perencanaan Pasar Rakyat

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pelaku Usaha dapat melakukan Perencanaan Pasar Rakyat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan fisik; dan
 - b. perencanaan non fisik.

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar Rakyat baru dan relokasi Pasar Rakyat lama.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk revitalisasi Pasar Rakyat lama.
- (4) Pasar Rakyat dapat berlokasi di semua jaringan jalan.

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. mengacu pada RTRW, RDTR atau Peraturan Zonasi;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. tersedia sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan kecamatan dengan lokasi Pasar Rakyat baru yang akan dibangun; dan
- d. memiliki dokumen lingkungan dan analisis sosial ekonomi.

Pasal 19

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. kemetrologian/peneraan;
- b. sarana komunikasi;
- c. area bongkar muat dagangan;
- d. ruang terbuka hijau;
- e. ruang penitipan anak dan ibu menyusui;
- f. ruang iklan;
- g. ruang promosi;
- h. tempat jajanan tradisional (foodcourt);
- i. tempat gerai Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
- j. alat transportasi/tangga/eskalator/lift; dan
- k. area merokok.

Pasal 20

(1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b, untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur.

- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sistem keamanan dan ketertiban;
 - b. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - c. sistem perparkiran;
 - d. sistem pemeliharaan sarana Pasar; dan
 - e. sistem penanganan kebakaran.

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, terdiri dari :
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kriteria :
 - a. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang syah;
 - b. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
 - c. jumlah pedagang paling sedikit diatas 750 (tujuh ratus lima puluh) pedagang;
 - d. bangunan utama Pasar Rakyat berupa Los ukuran minimal 2 m² (dua meter persegi), Kios, selasar/koridor/gang dengan ukuran minimal 1,8 m² (satu koma delapan meter persegi) dan sarana pendukung lainnya meliputi :
 - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m² (lima puluh meter persegi);
 - 3. toilet/wc minimal berada pada 4 (empat) lokasi yang berb da, dan masing-masing terdiri dari minimal 4 (empat) toilet pria dan 4 (empat) toilet wanita;
 - 4. tempat ibadah;
 - 5. ruang laktasi;
 - 6. pos ukur ulang minimal 2 (dua) pos dan paling kecil ukuran 2 m x 2 m (dua meter kali dua meter);
 - 7. pos kesehatan;
 - 8. pos keamanan;
 - 9. drainase ditutup dengan grill;
 - 10. tempat penampungan sampah sementara;
 - 11. gudang tempat penyimpanan stok barang;
 - 12. area bongkar muat;
 - 13. tempat parkir;
 - 14. area penghijauan dan biopori;
 - 15. Hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 - 16. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 - 17. instalasi pengolahan air limbah;
 - 18. telekomunikasi;

- 19. sistem informasi harga dan stok;
- 20. papan pengumuman informasi harga harian; dan
- 21. akses penyandang disabilitas.
- e. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- f. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen penataan dan pembinaan Pasar;
- g. kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan setiap hari; dan
- h. close circuit television untuk memantau aktifitas perdagangan.
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kriteria :
 - a. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang syah;
 - b. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
 - c. jumlah pedagang antara 501 (lima ratus satu) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) pedagang;
 - d. bangunan utama Pasar Rakyat berupa Los ukuran minimal 2 m² (dua meter persegi), Kios, selasar/koridor/gang dengan ukuran minimal 1,8 m² (satu koma delapan meter persegi) dan sarana pendukung lainnya meliputi :
 - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m² (lima puluh meter persegi);
 - 3. toilet/wc minimal berada pada 4 (empat) lokasi yang berb da, dan masing-masing terdiri dari minimal 4 (empat) toilet pria dan 4 (empat) toilet wanita;
 - 4. tempat ibadah;
 - 5. ruang laktasi;
 - 6. pos ukur ulang minimal 2 (dua) pos dan paling kecil ukuran 2 m x 2 m (dua meter kali dua meter);
 - 7. pos kesehatan;
 - 8. pos keamanan;
 - 9. drainase ditutup dengan grill;
 - 10. tempat penampungan sampah sementara;
 - 11. gudang tempat penyimpanan stok barang;
 - 12. area bongkar muat;
 - 13. tempat parkir;
 - 14. area penghijauan dan biopori;
 - 15. Hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;

- 16. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
- 17. instalasi pengolahan air limbah;
- 18. telekomunikasi;
- 19. sistem informasi harga dan stok;
- 20. papan pengumuman informasi harga harian; dan
- 21. akses penyandang disabilitas.
- e. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- f. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen penataan dan pembinaan Pasar;
- g. kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan setiap hari; dan
- h. close circuit television untuk memantau aktifitas perdagangan.
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kriteria :
 - a. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang syah;
 - b. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
 - c. jumlah pedagang antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 500 (lima ratus) pedagang;
 - d. bangunan utama Pasar Rakyat berupa Los ukuran minimal 2 m² (dua meter persegi), Kios, selasar/koridor/gang dengan ukuran minimal 1,5 m² (satu koma lima meter persegi) dan sarana pendukung lainnya meliputi :
 - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - 2. toilet/wc minimal berada pada 2 (dua) lokasi yang berbeda, dan masing-masing terdiri dari minimal 2 (dua) toilet pria dan 2 (dua) toilet wanita;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. pos kesehatan;
 - 5. drainase (ditutup dengan grill);
 - 6. pos ukur ulang minimal 2 (dua) pos dan paling kecil ukuran 2 m x 2 m (dua meter kali dua meter);
 - 7. tempat penampungan sampah sementara;
 - 8. sarana prasarana pengolahan limbah;
 - 9. tempat parkir;
 - 10. area penghijauan dan biopori;
 - 11. alat pemadam api ringan;
 - 12. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 - 13. telekomunikasi;
 - e. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;

- f. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen penataan dan pembinaan Pasar; dan
- g. kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki kriteria :
 - a. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang syah;
 - b. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
 - c. jumlah pedagang antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 500 (lima ratus) pedagang;
 - d. bangunan utama Pasar Rakyat berupa Los ukuran minimal 1 m² (satu meter persegi), Kios, selasar/koridor/gang dengan ukuran minimal 1,2 m² (satu koma dua meter persegi) dan sarana pendukung lainnya meliputi :
 - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - 2. toilet/wc minimal berada pada 1 (satu) lokasi yang berbeda, dan masing-masing terdiri dari minimal 1 (satu) toilet pria dan 1 (satu) toilet wanita;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. pos ukur ulang minimal 1 (satu) pos dan paling kecil ukuran 2 m x 2 m (dua meter kali dua meter);
 - 5. drainase (ditutup dengan grill);
 - 6. tempat penampungan sampah sementara;
 - 7. area penghijauan dan biopori;
 - 8. sarana prasarana pengolahan limbah;
 - 9. tempat parkir;
 - 10. alat pemadam api ringan;
 - 11. instalasi air bersih dan jaringan listrik; dan
 - 12. telekomunikasi.
 - e. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - f. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen penataan dan pembinaan Pasar; dan
 - g. kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

- (1) Bupati melalui OPD yang ditunjuk melaksanakan kegiatan pembangunan Pasar Rakyat.
- (2) Bupati dalam pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pemeliharaan ketertiban dan keamanan di lingkungan Pasar menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola Pasar, pedagang Pasar maupun pedagang yang berada di dalam kawasan Pasar.

Pasal 24

Pelaksanaan bongkar muat barang di dalam Pasar dilakukan di tempat yang telah disediakan.

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan kebersihan dari Toko, Kios, Los, Pelataran, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya yang berada di dalam kawasan Pasar ke tempat penampungan sementara menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola Pasar, pedagang Pasar maupun pedagang yang berada di dalam kawasan Pasar.
- (2) Pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat penampungan akhir menjadi tanggung jawab pengelola Pasar, dikecualikan bagi Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh OPD yang membidangi persampahan.

Pasal 26

- (1) Kebersihan Pasar dapat dipihakketigakan kepada penyedia jasa kebersihan.
- (2) Penunjukan dan penetapan pihak ketiga penyedia jasa kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengelola Pasar.

- (1) Pedagang Pasar Rakyat ditetapkan oleh pengelola Pasar, dikecualikan bagi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala OPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penetapan pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan KBP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan Toko, Kios atau Los, dan KIP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan pelataran.
- (4) Dalam penerbitan KBP dan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada penetapan penataan ruang sebagai tempat yang dapat digunakan untuk berdagang dan ditetapkan oleh pengelola Pasar, dikecualikan bagi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala OPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan.

- (1) KBP dan KIP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme perpanjangan KBP dan KIP diatur oleh pengelola Pasar, dikecualikan bagi KBP dan KIP untuk Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau wilayah setempat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - b. sistem penjualan dan jenis barang dagangan;
 - c. lokasi;
 - d. jam operasional;
 - e. kemitraan; dan
 - f. jarak.

- (1) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf a memilikii batasan luas lantai penjualan meliputi:
 - a. pertokoan, diatas atau sama dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi) sampai dengan kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - b. mall/plaza, diatas atau sama dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf a memiliki batasan luas lantai penjualan sebagai berikut:
 - a. *minimarket*, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *supermarket*, diatas dari 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *department store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi :

- a. *minimarket*, *supermarket dan hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, dan elektronik;
- b. department store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi.

Pasal 32

(1) Minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan,

- termasuk sistem jaringan jalan lingkungan primer pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan di dalam kota/perkotaan, kecuali minimarket berjejaring tidak boleh berlokasi pada jalan lingkungan primer.
- (2) Supermarket dan department store sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dan huruf c berlokasi pada akses sistem jaringan jalan Arteri Primer dan Kolektor Primer.
- (3) Perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e berlokasi pada akses sistem jaringan jalan di luar jaringan jalan Arteri Primer.

- (1) Untuk pelaku usaha *hypermarket, department store* dan *supermarket* wajib melaksanakan jam operasional sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita.
- (2) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, ditentukan sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita.
- (3) Jam operasional *minimarket* ditentukan sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita.
 - c. untuk *minimarket* yang berlokasi di jalan Arteri Primer buka 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu ditentukan dari pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita.

Pasal 34

(1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket* dan Perkulakan yang menjual

- barang konsumsi sehari-hari wajib melakukan kerja sama usaha pemasokan barang dengan Toko, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan lokasi usaha.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan ber dasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi Koperasi dan Usaha Mikro yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 36

(1) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara Pemasok Koperasi dan Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan, persyaratan perdagangan dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:

- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- b. membayar kepada Pemasok Koperasi dan Usaha Mikro secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak barang diterima.
- (2) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan :
 - a. ruang usaha dalam rangka Kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran produk lokal.

- (1) Toko Swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Toko Swalayan wajib menyediakan tempat barang dagangan produksi Koperasi dan Usaha Mikro paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luasan outlet/gerai.
- (3) Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 38

Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat pada Pasal 29 huruf f dan terkait pendiriannya paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat paling sedikit 1.000 m (seribu meter);
- b. jarak antara Toko Swalayan yang berbentuk minimarket dengan Pasar Rakyat paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
- c. jarak antara Toko Swalayan yang berbentuk minimarket (mandiri) dengan Toko Swalayan yang berbentuk minimarket berjejaring paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
- d. jarak antara Toko Swalayan yang berbentuk minimarket berjejaring paling sedikit 1.000 m (seribu meter);

e. jarak antara Toko Swalayan yang berbentuk Mini Market berjejaring, Hypermarket, Supermarket, Department Store dengan Pasar Rakyat paling sedikit 1.000 m (seribu meter);

BAB V

PERIZINAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 39

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha didalam Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat perbelanjaan dan/atau didalam pusat perbelanjaan wajib memenuhi perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik di Sistem OSS.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melakukan kegiatan usaha.
- (3) Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dimaksud pada ayat (1) berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS.
- (4) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dikecualikan bagi Pelaku Usaha skala mikro dan usaha kecil.

- (1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat diterbitkan setelah memenuhi perizinan dasar, meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung
- (2) Perizinan dasar sebagaimana ayat (1) huruf a dilakukan Pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang oleh Lembaga ass melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) secara otomatis apabila sudah tersedia RDTR yang terintegrasi dengan system OSS;
 - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) diberikan bagi yang belum tersedia RDTR pada wilayah setempat;
 - c. Pelaku Usaha Mikro Kecil termasuk didalamnya Toko Swalayan kategori mikro kecil, rencana lokasi usaha yang didirikan otomatis disetujui berdasarkan pernyataan pelaku usaha bahwa lokasi kegiatan telah sesuai Rencana Tata Ruang dan tidak diperlukan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

- (3) Pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) poin b, dikecualikan bagi usaha mikro yang mendirikan usaha Toko Swalayan, secara otomatis disetujui oleh sistem OSS berdasarkan pernyataan pelaku usaha.
- (4) Jangka waktu penerbitan atau penolakan Pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan diajukan kepada Perangkat Daerah yang menangani penzinan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) belum mendapat persetujuan atau penolakan maka dianggap telah memberikan persetujuan penerbitan PKKPR.
- (6) Perizinan Berusaha berbasis risiko berdasarkan penetapan tingkat risiko yaitu:
 - a. Kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. Kegiatan usaha berisiko menengah;
 - c. Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; atau
 - d. Kegiatan usaha berisiko tinggi.
- (7) Perizinan Berusaha pelaku usaha didalam Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dan/atau pelaku usaha didalam Pusat Perbelanjaan termasuk kegiatan usaha berisiko rendah.

Bagian Kedua Perizinan Pasar Rakyat Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Dikecualikan sebagaimana pada ayat (1) bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil.

Bagian Ketiga Perizinan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Sistem OSS yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melakukan kegiatan usaha.
- (2) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib mendaftarkan usahanya di Sistem OSS sebagaimana ayat (1) kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan kecil.

- (3) Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.
- (4) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) Gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) Gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan Gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap Gerai Toko Swalayan yang didaftarkan melalui Sistem OSS.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 43

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan atas nama pemohon dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perpanjangan izin setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Mekanisme perpanjangan perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Sistem OSS.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Hak

- (1) Setiap pedagang pada pasar rakyat mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pelayanan fasilitas Pasar, pelayanan kebersihan/persampahan dan/atau pelayanan perizinan;
 - b. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan izin penempatan yang dimilikinya; dan
 - c. mendapatkan penataan dan pembinaan.
- (2) Hak penggunaan Toko, Kios, atau Los sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 1 (satu) unit pada setiap Pasar Rakyat.

- (1) Pedagang yang sudah tidak menggunakan Toko, Kios, los atau pelataran menyerahkan kembali hak penggunaan Toko, Kios, Los atau pelataran kepada pengelola.
- (2) Apabila pedagang meninggal dunia dan masa berlakunya izin KBP dan KIP belum berakhir, maka hak penggunaan Toko, Kios, Los atau pelataran menjadi hak ahli waris sampai dengan berakhirnya izin.
- (3) Apabila pedagang meninggal dunia dan masa berlakunya izin KBP dan KIP berakhir, maka hak penggunaan Toko, Kios, Los atau pelataran menjadi hak pengelola.
- (4) Dalam hal pedagang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak penggunaan diutamakan diberikan kepada ahli waris, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Setiap Pelaku Usaha mempunyai hak:

- a. Mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. Menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

kewajiban

- (1) Setiap pedagang pada pasar rakyat berkewajiban :
 - a. menjaga ketertiban dan kebersihan Pasar;
 - b. mengatur penempatan barang dagangannya sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum;
 - c. menyediakan tempat sampah pada tempat berdagangnya atau membungkus sampah dengan kantong sampah yang ramah lingkungan; dan
 - d. membayar retribusi.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib :
 - a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas 5,5 (lima koma lima) satuan ruang parkir/100 m² (per seratus meter persegi) luas lahan efektif; dan

- b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pihak lain.

Paragraf 3

Larangan

- (1) Setiap pedagang pada pasar rakyat dilarang:
 - a. mendirikan, menambah atau merubah bangunan Toko, Kios, Los atau pelataran tanpa izin Pengelola;
 - b. menempati jalan keluar masuk atau jalan penghubung di dalam Pasar untuk kegiatan jual beli;
 - c. membawa kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor atau sarana transportasi lain ke dalam Pasar;
 - d. memasukkan atau mengeluarkan barang dagangan di luar jam Pasar;
 - e. meninggalkan barang dagangan di dalam Pasar kecuali bagi pedagang yang menempati Toko, Kios dan Los;
 - f. meminjamkan, menyewakan atau mengontrakkan Toko, Kios dan Los kepada pihak lain;
 - g. memberikan atau melimpahkan hak izin penempatan Toko, Kios dan Los kepada orang lain;
 - h. menempati tempat berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat berdagang yang telah ditentukan;
 - i. menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. mendirikan bangunan baik yang bersifat permanen atau semi permanen bagi pedagang kaki lima dan pedagang Pasar pagi;
 - k. menaruh dagangan di jalan penghubung dalam Pasar;
 - 1. tidak melakukan aktivitas jual beli pada Toko, Kios, Los atau pelataran yang menjadi haknya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif;

- m. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;
- n. mengalihfungsikan Toko, Kios, Los atau pelataran yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- o. menempatkan ternak di luar lokasi Pasar yang ditentukan.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam Pasar Rakyat dan kawasan pasar dilarang :
 - a. menginap dan/atau bertempat tinggal di dalam Pasar;
 - b. melakukan praktik rentenir;
 - c. melakukan praktik percaloan;
 - d. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya.

- (1) Setiap Pelaku Usaha dilarang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Toko Swalayan berjejaring yang wajib waralaba dilarang beroperasi sebelum memperoleh surat tanda daftar penerima waralaba.
- (3) Toko Swalayan dengan bentuk *minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (4) Toko Swalayan dengan bentuk *minimarket* dilarang menjual minuman beralkohol.
- (5) Toko Swalayan dilarang memaksa Koperasi dan produsen Usaha Mikro yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memiliki merek sendiri.

BAB V

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan perizinan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Kepala OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan bersama Kepala OPD terkait.

Pasal 51

Dalam rangka pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Bupati dapat :

- a. mengembangkan sistem manajemen penataan dan pembinaan Pasar Rakyat yang baik dan benar;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Rakyat;
- c. fasilitasi kerja sama antara pedagang Pasar Rakyat dan pemasok; dan
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.

Pasal 52

Dalam rangka pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Bupati dapat :

- a. melakukan fasilitasi terhadap Koperasi dan Usaha Mikro agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara Pelaku Usaha dengan Koperasi dan Usaha Mikro; dan/atau
- c. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 53

- (1) Bupati melalui Kepala OPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan atau bersama Kepala OPD terkait melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

- (1) Kepala OPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perizinan menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang bermitra; dan

d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 55

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki IUPP dan IUTS wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang bermitra dan pola Kemitraan; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Bupati melalui Kepala OPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap Pedagang Pasar Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pasal 33, pasal 38, pasal 41, pasal 42 ayat (5), pasal 45 ayat (1), Pasal 47, pasal 48, dan pasal 49 diberikan sangsi admoionidtratif oleh Kepala OPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan bersama Kepala OPD terkait.
- (2) Sangsi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha dan penutupan usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.
- (4) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila telah dilakukan peringatan tertulis berturut-turut 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) huruf c, dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak

melakukan perbaikan selama pembekuan izin dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Izin Penempatan bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku;
- c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program Kemitraan, wajib melaksanakan program Kemitraan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- d. Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, hypermarket, supermarket dan minimarket yang sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud; dan
- e. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah mempunyai izin tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, masih dapat beroperasi sampai dengan berakhirnya izin.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 13, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

> Ditetapkan di Tenggarong Pada tanggal2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong Pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PURNOMO, SH Pembina TK I (III/d) NIP. 19780605 200112 1 002

| TELAH DIKOREKSI OLEH | | | | |
|----------------------|------|--------------------------------------|-------|--|
| NO | NAMA | JABATAN | PARAF | |
| • | | | | |
| 1. | | SEKRETARIS DAERAH | | |
| 2. | | ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM & HUKUM | | |
| 3. | | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM | | |
| 4. | | KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN | | |

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR ... TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Seiring dengan semakin meningkatnya persaingan di dunia usaha, setiap lapisan pelaku usaha bersaing pula untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan berlomba-lomba membuka usaha yang berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya didirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkeinginan untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan serta meningkatkan tertib administrasi perizinan penyelenggaraan, penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan meningkatkan kesempatan berusaha, dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat serta saling menguntungkan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti. Penggantian Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada Pasal 178 huruf c menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada Pasal 16 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1342), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 3. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada ketentuan KESATU huruf b mengamanatkan untuk segera melakukan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 4. Adanya pengaturan yang lebih tegas terhadap jumlah Toko Swalayan Berjejaring dalam satu kecamatan dan kewajiban yang tegas kepada Toko Swalayan Berjejaring terhadap UMKM, koperasi dan Sumber Daya Manusia setempat sehingga lebih ada keberpihakan baik kepada masyarakat atau pengusaha setempat atau pengusaha lokal.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini dilakukan dengan tujuan :

- 1. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penataan dan pembinaan serta meningkatkan tertib administrasi perizinan penyelenggaraan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini.
- 2. Meningkatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam memberikan kesempatan berusaha, dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat dengan menganut prinsip saling menguntungkan dan berkeadilan.

3. Sebagai dasar hukum dan kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud jumlah penduduk kecamatan adalah jumlah penduduk tahun n-1.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud PDRB (Produk Domestik Bruto) adalah PDRB atas dasar harga berlaku tahun n-1.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/sederajat adalah lulusan tahun n -1.

Pasal 11

Cukup Jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemetrologian/peneraan" adalah kegiatan terkait pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri dan perdagangan.

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas Huruf e cukup jelas Huruf f cukup jelas Huruf g cukup jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas

cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

jelas

Pasal 58

Cukup jelas

| Pasal 59 |) | |
|----------|-------|-------|
| | Cukup | jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR